

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah termasuk di dalamnya masalah jual beli. Kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses jual beli, begitu penting adanya transaksi jual beli Rasulullah bersabda:

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم سئل أي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكلَّ بيعٍ مبرورٍ (رواه البزّار وصححه الحاكم)¹

Artinya: Rifah bin Rafi' menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya seseorang, apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal" (HR. Bazzar dan dishahihkan Hakim)

Jual beli menurut pandangan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' adalah boleh dan semua ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli. Allah berfirman

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (سورة النساء: ٢٩)

Artinya: "...Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...." (an-Nisa : 29)²

¹ Al-Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah, hlm. 158).

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008, hlm. 83.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi. Dengan mengindahkan keridhoan dan melarang pemaksaan. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, maka wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin al-Khattab melakukan pemeriksaan pasar, ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata “ tidak boleh seorang pedagangpun di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak tahu, maka dia akan memakan riba sadar atau tidak”.³

Bertolak dari riwayat tersebut terlebih pada zaman sekarang ini bentuk-bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan *syara'* sangatlah banyak terjadi dikalangan muslim. Di antaranya bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan *syara'* yang sering terjadi dimasyarakat yaitu jual beli kredit yang mengandung bunga (kelebihan). Bentuknya adalah ketika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga kredit, setelah itu pihak pertama membelinya lagi barang tersebut dari pihak kedua dengan harga yang lebih murah dari harga kredit.⁴

Contoh lain adalah bentuk jual beli yang sering terjadi di masyarakat yaitu jual beli *fudhuli* maksudnya yaitu menjual harta orang lain dengan syarat

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 120.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhosul Fiqhiyah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kahani, “Fiqh Sehari-Hari”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 368.

apabila si pemilik barang tersebut suka, maka jual beli itu diteruskan dan jika ia tidak suka, maka jual beli itu dibatalkan. Contoh lain seperti jika seseorang membeli suatu barang untuk orang lain tanpa terlebih dulu meminta persetujuannya dengan syarat apabila orang yang dibelikannya itu suka, maka jual beli sah dan jika tidak suka maka pembelian itu batal. Imam Syafi'i melarang kedua model jual beli ini.⁵

Terlebih lagi bentuk jual beli yang sering terjadi pada masyarakat Kabupaten Jepara mengenai jual beli mebel (seni ukir), misalnya jual beli mebel yang belum dibuat dan diketahui wujudnya (pesan), hal ini sering terjadi ketika waktunya tiba barang tersebut belum ada dan ketiadaannya itu karena penjual sudah menjualnya pada pembeli lain⁶. Dari sinilah memungkinkan timbulnya perselisihan antara penjual pembeli.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

⁵ Al-Faqih Abdul Wahid Mahammad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Ghazali Said, "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 203.

⁶ Maslamah, "*Jual Beli Barang Seni Ukir*", Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, hlm. 85, td.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه مسلم)⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar RA berkata sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: “dua orang yang berjual beli, maka boleh bagi masing-masing dari keduanya itu terhadap temannya dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah selain jual beli dengan khiyar” (HR. Muslim)

Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual beli.⁸

Khiyar majlis diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim yakni: “Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak), selama keduanya belum bercerai dari tempat akad”⁹

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah *khiyar* yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad

⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Al Khajjaj, *Shohih Muslim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, hlm. 1163.

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 408.

⁹ *Ibid.*

itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Masa *khiyar syarat* paling lama adalah tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu: “engkau boleh *khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah)¹⁰

3. *Khiyar 'Aibi*

Khiyar 'Aibi (cacat) ialah hak memilih di mana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.¹¹

Ketentuan agama Islam yang sedemikian ini tidaklah sesuai dengan praktek jual beli kayu jati yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Pada prakteknya jual beli kayu jati tersebut tidaklah memenuhi etika-etika yang ditentukan oleh *syara'* sehingga para pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi di dalam kayu jati gelondong yang telah dibelinya itu.

Dengan ditemukannya cacat dalam kayu jati gelondong tersebut penjual tidak peduli akan hal itu dan pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikan kayu yang cacat tersebut dan juga tidak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan dalam Islam sendiri ketika seorang pembeli menemukan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 421.

adanya cacat yang terdapat dalam objek jual beli maka dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai.

Sehubungan dengan itu transaksi jual beli seperti ini sudah menjadi tradisi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli diperbolehkan meneliti dan memilih sendiri kayu yang akan dibelinya, akan tetapi bukanlah hal yang mudah bagi para pembeli untuk mengerti cacat yang tersembunyi di dalam kayu yang dipilih itu.

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli sebagai pihak yang dirugikan, namun tampaknya tidak ada beban rasa tanggung jawab pada diri penjual.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong yang mengandung unsur cacat tersembunyi didalamnya dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “ *CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI KAYU (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang hukum jual beli kayu jati gelondong yang mengandung unsur cacat tersembunyi di dalamnya.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama dengan penelitian yang hendak disusun. Penelitian yang ditemukan bermuara pada tema tentang jual beli, di antaranya skripsi yang disusun oleh Maslamah (Tahun 2009) dengan judul : *Jual Beli Barang Seni Ukir (Study Persepsi Ulama Desa Langon Kecamatan Tahunan terhadap Jual Beli Seni Ukir Yang Belum Dibuat dan Diketahui Sifat Wujudnya)*¹². Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat bisa dilarang bisa juga diperbolehkan. Dilarang manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa jika misalnya dalam praktek jual beli terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli seperti ini sebaiknya dilarang. Akan tetapi manakala dalam prakteknya antara informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu penyerahan barang dikemudian hari maka jual beli yang demikian diperbolehkan.

Skripsi yang disusun oleh Sawidi (Tahun 2003) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi

¹² Maslamah, *Jual Beli Barang Seni Ukir Study Persepsi Ulama Desa Langon Kecamatan Tahunan Terhadap Jual Beli Seni Ukir yang Belum Dibuat dan Diketahui Sifat Wujudnya*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh *syara'*.¹³

Skripsi yang disusun oleh Sulistiyono dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Study Analisis Terhadap pasal 1493 KUH Perdata)*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1493 KUH Perdata yaitu kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan undang-undang ini, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.¹⁴

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan belum ada yang membahas adanya cacat tersembunyi dalam jual beli kayu lebih khususnya dalam praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

¹³ Sawidi, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2003).

¹⁴ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Study Analisis Terhadap pasal 1493 KUH Perdata)*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo).

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana penelitian ini bersifat *kualitatif* maksudnya adalah penelitian yang menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis.¹⁵

Dan dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan *normatif* yaitu dengan cara melakukan telaah pada undang-undang (aturan-aturan) dan kaedah-kaedah yang ada sangkut pautnya pada sesuatu yang menjadi fokus penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah para pengrajin mebel, para pembeli kayu dan penjual kayu jati

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989, hlm. 3.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

¹⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 141.

gelondong di lokasi penelitian yaitu Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi,¹⁸ namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian. Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa keterangan masyarakat setempat, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan jual beli seperti kitab *Kifayatul Ahyar, Al- Umm, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Sunnah, Fiqh Muamalah* dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk menjawab secara lisan pula.¹⁹ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari *interviewer* sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam jual beli kayu jati gelondong yakni para pengrajin mebel, para penjual kayu dan masyarakat setempat. Dengan metode ini, penulis gunakan secara

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Ke- 7, hlm. 37.

bebas terpimpin di mana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam mengelola data ini penulis akan menggunakan metode *deskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini dan tersusun rapi dan terarah.

Bab I Berisi Pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

²⁰ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 57.

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

- Bab II Landasan Teori. Meliputi tentang konsep umum jual beli yang mencakup pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, perjanjian jual beli dan cacat tersembunyi.
- Bab III Berisi tentang praktek jual beli kayu jati gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Di sini penulis mencoba untuk memahami tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografi masyarakat daerah setempat yaitu Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Di samping itu juga berisi sekilas tentang gambaran umum kayu jati dan praktek pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
- Bab IV Berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisa pada bab sebelumnya yang meliputi analisis terhadap praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara serta menganalisa perspektif hukum Islam tentang adanya cacat

tersembunyi dalam perjajian jual beli kayu jati gelondong di
Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.